

Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia

Yuni Priskila Ginting¹, Laurencia², Melviana³, Michael Antonio Halim⁴,
Nathaniela Jessica⁵, Slamet Riyadi⁶, Trista Alessandra Jursito⁷, Valerie
Gracielle Tang⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author

Email: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210010@student.uph.edu²,
0151210109@student.uph.edu³, 01051210101@student.uph.edu⁴,
01051210026@student.uph.edu⁵, 01051210098@student.uph.edu⁶,
01051210108@student.uph.edu⁷, 01051210102@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Pembuktian merupakan proses membuktikan suatu perbuatan yang mampu membantu penyelesaian kasus pidana maupun perdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui 2 objek, yaitu alat bukti dan/atau barang bukti. Alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pembuktian, sebab melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan kasus terkait. Perceraian merupakan salah satu kasus perkara perdata yang juga melibatkan proses pembuktian dalam penyelesaian kasusnya. Dalam hal ini, alat bukti dalam perkara perdata berperan sangat pekat dalam penyelesaiannya. Alat bukti tersebut terdiri dari, surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Keywords:

Pembuktian, Alat Bukti, Perceraian

Pendahuluan

Pembuktian merupakan upaya penegak hukum untuk menguraikan suatu permasalahan hukum yang tengah terjadi atau telah terjadi. Pembuktian diterapkan untuk menyelesaikan perkara baik secara Pidana maupun Perdata. Tujuan dari diadakannya Pembuktian adalah dalam rangka menyelesaikan suatu perkara, sehingga dapat dibuktikan secara nyata tanpa tipu muslihat ataupun keadilan yang hanya bertumpu pada salah satu pihak saja. Pembuktian dilakukan terhadap berbagai macam kasus, tak terkecuali pada kasus Pidana maupun Perdata.

Berdasarkan kajian filosofisnya, Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Adapun pengertian menurut Ahli Hukum, yaitu

Subekti menekankan bahwa Hukum Pembuktian adalah sebuah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam melaksanakan proses pembuktian, adapun penunjang utama yang harus terbit adalah alat bukti. Dalam kaitannya dengan alat bukti, berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Dalam Pasal 1866 KUHPer diperjelas mengenai alat-alat bukti yang dapat diberikan atau diajukan dalam perkara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat dapat tertuang dalam akta yang dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer, ditekankan bahwa akta otentik merupakan akta berdasarkan pengaturan undang-undang di depan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta terkait. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang merupakan satuan akta ditandatangani oleh masing-masing pihak tanpa adanya pejabat umum. Selain itu, terdapat alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur pengaturannya dalam Pasal 1909 KUHPer. Selain bukti saksi dan bukti akta terdapat bukti persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUHPer, persangkaan merupakan suatu konklusi yang dikaitkan baik oleh Undang-Undang ataupun Hakim untuk melengkapi perkara yang alat buktinya tidak secara langsung menunjukkan perkara tertentu. Adapun berkaitan dengan alat bukti pengakuan, yaitu alat bukti yang didapatkan berkaitan dengan pengakuan baik secara langsung kepada Hakim atau Pengakuan di luar sidang. Pengakuan juga tidak hanya dapat disampaikan oleh pihak bersangkutan, namun dapat dilakukan oleh seseorang yang diberikan kuasa. Alat bukti yang terakhir adalah berkaitan dengan alat bukti sumpah. Hal tersebut sejatinya telah diatur dalam Pasal 1929 KUHPer bahwa sumpah dapat dikaitkan secara langsung berkaitan dengan sumpah yang diperintahkan oleh satu pihak ke pihak lain, dan sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan salah satu pihak.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji implementasi saksi mahkota dalam pembuktian Hukum Acara Perdata adalah metode hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2003). Studi kepustakaan yang diambil berkaitan dengan aturan yang mengatur mengenai pembuktian hukum pidana serta berbagai

literatur mengenai saksi mahkota. Penulisan jurnal ini akan mengkaji peran saksi mahkota dalam pembuktian kasus pidana dari segi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia. Dapat diklasifikasikan bahwa sumber primer yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Adapun kajian literasi lainnya, seperti Putusan Mahkamah Agung, Buku, serta artikel baik secara fisik maupun *digital*.

Hasil



Gambar 1. Presentasi kelompok mengenai Pembuktian dalam Perceraian

Metode Pembuktian dalam Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari cerai merupakan pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak. Dalam KUHPerdta perceraian diatur dalam Pasal 207 - 232. Dalam pasal-pasal tersebut, memang tidak secara spesifik diatur mengenai pengertian dari perceraian. Namun, dari pasal-pasal yang mengatur mengenai perceraian dalam KUHPer maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, yang dituntut oleh salah satu pihak dalam perkawinan.

Selain itu, terdapat juga definisi-definisi para ahli yang dapat menjadi pijakan dalam mendefinisikan perceraian. Hurlock mendefinisikan perceraian sebagai penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Sedangkan Subekti menyatakan Perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Kemudian, P.N.H. Simanjuntak juga menyatakan bahwa perceraian

adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Dalam pengadilan, untuk melakukan pembuktian, maka diperlukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebenaran dalil mengenai fakta hukum yang menjadi inti perselisihan, sehingga hakim memiliki dasar yang kokoh untuk merumuskan keputusan. Subekti juga menyatakan bahwa Hukum Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus perceraian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan adanya 5 alat bukti, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Macam-macam Alat Bukti Perceraian

a. Alat Bukti Surat/Akta dalam Perceraian

Dalam proses peradilan perkara perdata, Alat bukti surat memiliki peran krusial dan paling pokok. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam undang-undang seperti pada Pasal 165 HIR atau Pasal 185 R.Bg, yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya. Alat bukti surat mencakup surat otentik dan surat dibawah tangan (non-otentik). Surat otentik mencakup dokumen seperti surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Surat dibawah tangan merujuk pada surat-surat umum. Dalam konteks perceraian, bukti-bukti surat yang relevan melibatkan antara lain:

1. Buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti adanya ikatan perkawinan antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. Akta nikah adalah dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada akta nikah, pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dapat dilakukan sesuai

dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (jika beragama Islam).

2. Identifikasi diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menentukan kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama.
3. Kartu Keluarga untuk mengkonfirmasi hubungan antara pihak yang bersengketa, memperkuat identitas diri, dan mendukung tuntutan hak asuh anak jika ada.
4. Surat Keterangan RT/RW atau Kepala Lingkungan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan rumah tangga selama lebih dari 2 tahun dan keberadaannya tidak diketahui (dalam kasus perceraian Ghaib atau jika Tergugat tidak diketahui keberadaannya).
5. Akta kelahiran anak jika diperlukan untuk tuntutan hak asuh anak.
6. Putusan pengadilan pidana yang telah memutuskan bahwa tergugat/termohon dihukum pidana dengan hukuman di atas 5 tahun atau lebih (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf c PP Nomor 9/1975).
7. Visum dokter yang membuktikan adanya kekerasan/penganiayaan (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9/1975).
8. Surat Keterangan Dokter/Medis yang menyatakan bahwa tergugat/termohon mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf e PP Nomor 9/1975).
9. Cetakan Tangkapan Layar percakapan di media sosial atau foto-foto yang dapat menguatkan dugaan perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri atau adanya perselingkuhan (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9/1975).
10. Surat pernyataan/keterangan sepakat untuk bercerai (jika ada), untuk memperkuat dugaan hakim bahwa tidak ada harapan untuk rukun kembali di antara suami istri.

b. Alat Bukti Sumpah dalam Perceraian

Memang bukanlah suatu hal yang selalu diutamakan dalam pembuktian

namun sumpah dapat dijadikan salah satu alat bukti dalam kasus perceraian. Diatur pada Pasal 155-158 HIR yang menyebutkan bahwa sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran yang artinya sumpah dapat menjadi suatu alat bukti dari suatu proses perkara perdata. Terdapat juga 2 macam sumpah dalam hukum perdata, yaitu:

1. Sumpah Penambah (Subsisoir), yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Contoh dari sumpah penambah ini adalah yang dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga sumpah disini berperan untuk melegalisasi alat bukti tersebut.

2. Sumpah Pemutus (Decesoir) yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali.

Selain 2 macam sumpah tersebut, khusus dalam perkara perceraian bagi pasangan muslim, dikenal juga Sumpah Li'an. Sumpah ini tidak didapat di Peradilan Umum tetapi didapat di Peradilan Islam dengan sumber dari Al-Qur'an, surat 24, An-Nur, Ayat 6-9. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah li'an tersebut.

c. Alat Bukti Saksi dalam Perceraian

Saksi dalam pembuktian berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata merupakan salah satu dari berbagai alat pembuktian yang sah. Saksi merupakan seseorang yang akan memberikan kesaksian mengenai apa yang ia ketahui, mau dari melihat, mendengar, dan yang ia alami. Dalam jumlah saksi yang digunakan dalam persidangan, apabila dilihat dari istilah *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPer, Pasal 169 HIR), dijelaskan bahwa seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan adalah minimal 2 orang saksi.

Terdapat aturan mengenai beberapa orang yang tidak dapat menjadi saksi, salah satunya disebutkan dalam Pasal 145 HIR, bahwa keluarga sedarah tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan, namun hal tersebut tidak berlaku dalam proses perkara perdata kasus perceraian. Dalam persidangan kasus perceraian diketahui bahwa saksi dari keluarga dapat dihadirkan dan didengar keterangannya dalam kasus perceraian itu dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran

antara suami istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang berisi:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”

d. Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian

Dalam Pasal 284 R.Bg serta Pasal 1866 KUHPerdara telah ditentukan pengakuan sebagai salah satu alat bukti, merupakan suatu bukti yang sempurna. penerapan alat bukti pengakuan dalam perceraian membuka peluang terjadinya kesepakatan perceraian. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Pembuktian yang didasari dengan pengakuan, belum dapat dijadikan bukti yang sempurna dan mengikat, hanya bukti permulaan saja atau bukti awal saja, tergambar sekilas pada pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hal ini pula yang merupakan kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menangani perceraian. Namun demikian belum ada pasal-pasal yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengakuan belum merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dalam perkara perceraian. Pelaksanaan pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan atau membawa alat-alat bukti agar beban pembuktian seimbang, akan tetapi yang paling pokok untuk membuktikan adalah pemohon/penggugat dikarenakan yang menghendaki perceraian adalah pemohon/penggugat sehingga yang aktif adalah pemohon/penggugat. Akan tetapi Jika para pihak khususnya yang mengajukan perceraian, tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti lainnya selain bukti pengakuan, maka pihak tersebut akan dibebani sumpah, apabila yang bersangkutan menolak atau tidak sanggup untuk bersumpah, maka perkara perceraian yang diajukannya akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim, karena ada indikasi perkara perceraian yang diajukan.

e. Alat Bukti Persangkaan dalam Perceraian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain

yang harus dibuktikan. Persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* merupakan alat bukti pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Persangkaan sebagai salah satu pembuktian dalam perceraian adalah melalui kesaksian *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Secara kasuistik hakim dapat mengkonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Meski jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, namun bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini, *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung. Namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan atau *vermoeden*, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Contoh kasus yang ada adalah Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt menggunakan persangkaan hakim atau kenyataan. Persangkaan hakim atau kenyataan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Majelis hakim dalam perkara perceraian ini mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, salah satunya saksi II penggugat memiliki hubungan dekat dengan penggugat, selain mengetahui dari cerita penggugat, saksi II penggugat juga mengetahui langsung dari keterangan warga setempat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim meyakini keterangan yang didapat dari warga setempat bukan merupakan rekayasa. Dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan oleh penggugat, serta diperkuat pengakuan tergugat di persidangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Pembuktian Perceraian dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Dalam pembuktian kasus perceraian, alat bukti yang digunakan memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan keterangan dalam suatu kejadian atau peristiwa hukum. Bentuk dan jenis alat bukti yang digunakan oleh para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian untuk menguatkan dalil gugatannya atau jawabannya pada perkara perdata tidak hanya berlaku pada hukum acara peradilan

umum saja. Namun, pembuktian tersebut juga dapat digunakan dalam hukum acara dalam penyelesaian sengketa perdata yang ada pada hukum acara peradilan agama.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Maka, berdasarkan ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam peradilan umum maupun hukum acara perdata. Alat bukti yang digunakan berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata adalah alat bukti surat, alat bukti sumpah, alat bukti saksi, persangkaan, dan pengakuan. Ada pula perbedaan dalam perceraian di kedua pengadilan tersebut ialah:

1. Pengadilan Negeri:

Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain agama Islam dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka perceraianya diajukan di Pengadilan Negeri. Bentuk dari permohonan cerainya adalah Gugatan Perceraian. Gugatan perceraian mempunyai arti yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepada PN agar menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

2. Pengadilan Agama:

Pada prinsipnya proses persidangan yang dilalui di Pengadilan Agama sama dengan proses persidangan perceraian di Pengadilan Negeri. Hanya saja bedanya pada Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam dan tercatat di kantor urusan agama (KUA), meskipun salah satu (suami atau istri) atau pun keduanya telah keluar dari agama Islam, maka perceraianya diajukan di Pengadilan Agama dan juga beda pada permohonan:

- a. Cerai talak dimana jika dikabulkan maka Pemohon (suami) mengucapkan ikrar talak di dalam persidangan yang disaksikan oleh Majelis Hakim.
- b. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada PA agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada istri. Artinya, tidak ada proses pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh istri, melainkan PA yang menjatuhkan talaknya.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pembuktian hukum perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran saksi dalam proses perdata. Metodologi penelitian yang digunakan dalam mengkaji implementasi saksi mahkota dalam hukum acara perdata adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sumber-sumber lain yang digunakan adalah putusan-putusan Mahkamah Agung, buku-buku, dan artikel-artikel, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Makalah ini membahas mengenai pentingnya alat bukti dalam proses pembuktian suatu perkara, antara lain dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk membuktikan kebenaran fakta hukum yang disengketakan, sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Konsep pembuktian dipandang sebagai sarana untuk meyakinkan hakim akan kebenaran bukti-bukti yang diajukan dalam suatu sengketa. Makalah ini menyoroti bahwa pembuktian diterapkan baik dalam kasus pidana maupun perdata, termasuk kasus perceraian.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kami hantarkan kepada segenap civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat mengenai kasus perceraian dalam Hukum Perdata. Selain itu, ucapan terima kasih kami hantarkan kepada DR. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat beserta dengan muatan materi mengenai hukum perceraian dalam Hukum Perdata. Tanpa dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan, tentu kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat dilaksanakan secara sukses.

Daftar Referensi

- Iskandar, I. (2021). Telaah KUH Perdata dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(2), 771-783.
- Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 227-242.
- Purwasari, I. A. T. A., & Mertha, I. K. (2022). Pengaturan Tentang Saksi Keluarga Pada

Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus-Menerus. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3), 600-611.

Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Verstek*, 4(3).

Susylawati, E. (2015). Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 12(2), 285-332.